

ABSTRAK

Luas total Hutan mangrove di Jawa Timur 16.429,56 Ha, yang dalam kondisi baik 2.641,91 Ha, kondisi sedang 11.771,2 Ha, dan 1.991,44 Ha dalam kondisi rusak. Menyadari kondisi objektif yang demikian maka ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kawasan hutan mangrove. Adapun peraturan tersebut diantaranya 1) Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2) Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012-2032, 4) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030, 5) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2029, 6) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030, 7) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2029.

Berbagai peraturan yang mengatur tentang ekosistem mangrove pada kenyataannya belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kerusakan hutan mangrove disebabkan perubahan fungsi kawasan mangrove. Perubahan tersebut diantaranya pembangunan di bidang pemukiman, pariwisata, infrastruktur, tambak, perikanan. Bahkan ada yang mengambil kayunya untuk digunakan sebagai kayu bakar. Artinya sanksi yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan bagi yang melakukan pelanggaran hukum terhadap ekosistem mangrove belum efektif.

Penelitian ini mengangkat enam rumusan masalah yang berkaitan dengan efektivitas penerapan sanksi yang berkaitan dengan pelestarian hutan mangrove. Adapun rumusan masalah penelitian dimaksud adalah : 1) Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan pelestarian hutan mangrove?, 2) Bagaimana karakteristik sosial, ekonomi dan budaya pelaku tindak pidana pelestarian hutan mangrove?, 3) Mengapa terjadi tindak pidana dalam upaya pelestarian hutan mangrove?, 4) Apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana terhadap hutan mangrove?, 5) Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang yang mengatur pelestarian kawasan mangrove (UU P3H dan UU P3K)? 6) Bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi dalam upaya pelestarian hutan mangrove ?

Penelitian mengambil lokasi di pesisir Utara Jawa Timur yang memiliki area hutan mangrove yaitu: Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, selain itu juga menggunakan data kuantitatif sebagai pendukung dan bahan triangulasi. SubJek/informan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat (tokoh agama dan adat), tokoh formal pemerintahan/penegak hukum (birokrasi pemerintah, kepolisian, perangkat desa), organisasi kemasyarakatan (ormas Keagamaan dan LSM) dan masyarakat (umum dan pelaku). Pengumpulan data diawali dengan mengkoleksi data-data sekunder berupa struktur demografi, komposisi sosial, etnik dan agama, mata pencaharian, dan sebagainya. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah, perpustakaan dan kantor

pemerintahan. Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan adalah pengamatan dan wawancara mendalam.

Kesimpulan penelitian ini adalah **pertama**, masyarakat di kawasan hutan mangrove memiliki pemahaman dan kesadaran khusus terhadap keberadaan hutan mangrove. **Kedua**, warga masyarakat yang diteliti sebanyak 70,3 persen mengetahui produk hukum pelestarian kawasan hutan mangrove. Dari mereka yang mengetahui produk hukum pelestarian hutan mangrove, sebanyak 44,5 persen merujuknya pada Undang-Undang Kehutanan (UU Kehutanan dan UU P3H 18/2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan). Sedangkan yang merujuk pada UU P3K (UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) sebesar 14,8 persen. Selebihnya sebanyak 10,9 persen menyatakan mengetahui dari peraturan daerah yang ada di masing-masing kabupaten kota (Perda Kawasan Lindung dan RTRW), **Ketiga**, ditemukan tiga jenis tindak pidana dengan prosentase sebagai berikut: 50 persen melakukan tindak pidana mereka perambahan hutan. Sedangkan yang melakukan penebangan pohon untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar, bahan bangunan dan lain-lain sebesar 36,7 persen dan sebanyak 13,3 persen melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan seperti konversi hutan mangrove untuk tambak, pemukiman dan lainnya. **Keempat**, bentuk-bentuk penegakan hukum dalam pelestarian mangrove yang terbanyak menurut pengetahuan masyarakat adalah penindakan tanpa proses peradilan yaitu sebesar 47,6 persen. Sedangkan yang ditindak tegas hingga putusan hukum sebesar 42,9 persen, sisanya sebanyak 9,5 persen mengetahui hingga proses peradilan saja. **Kelima**, tindak pidana pelestarian hutan mangrove masih terjadi karena beberapa faktor yaitu: masih terdapat warga masyarakat yang tidak mengetahui produk hukum mangrove sebanyak 29,7 persen, masih adanya pemahaman bahwa mangrove adalah sumber penghasilan dan dapat difungsikan sebagai komoditas 17,2 persen, masih tingginya penindakan hukum tanpa melalui proses peradilan sebanyak 47,6 persen. **Keenam**, sedangkan tanggapan masyarakat berkaitan dengan sanksi pidana, sebanyak 96,9 persen menyatakan setuju dan hanya 3,1 persen saja yang menolak. Dari yang menolak, terdapat 6,7 persen yang masuk dalam kategori pelaku tindak pidana. Sedangkan hanya 2 persen dari bukan pelaku yang menyatakan tidak setuju. Data tersebut menunjukkan resistensi dari kalangan yang selama ini melakukan tindak pidana. **Ketujuh**, secara umum karakteristik pelaku tindak pidana adalah mereka yang bukan warga asli/masyarakat lokal, dengan tingkat pendidikan rendah, tidak memiliki pekerjaan tetap dan/atau mereka yang pekerjaannya berhubungan area/lokasi mangrove (petani tambak). Sebagian besar pelaku adalah mereka yang tidak mengetahui produk hukum mangrove dan tidak mengetahui contoh penegakan hukum pelanggaran pidana mangrove. **Kedelapan**, efektifitas penerapan sanksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1) tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum, 2) peranan Tokoh Lokal dan Penegak Hukum terhadap Efektivitas Sanksi, 3) pengetahuan masyarakat terhadap upaya penegakan penegakan hukum.

Kata kunci:Efektivitas sanksi, ekosistem mangrove